



**YAYASAN ALIH TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MALAHAYATI**  
**BANDAR LAMPUNG**

Komplek Kampus Unimal : Jl. Pramuka No. 27, Bandar Lampung  
Telp. 0721-271112, 271114, 271116 Faks. 0721-271119

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG**  
**Nomor:1529a.10.401.07.22**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS MALAHAYATI**

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik di Universitas Malahayati, perlu dibentuk tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Putusan Rektor;

- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - Statuta Universitas Malahayati Bandar Lampung;
  - Surat Keputusan Rektor Nomor 1525.10.401.07.22 tentang Dasar Hukum Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Malahayati dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;





**YAYASAN ALIH TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MALAHAYATI**  
**BANDAR LAMPUNG**

Komplek Kampus Unimal : Jl. Pramuka No. 27, Bandar Lampung  
Telp. 0721-271112, 271114, 271116 Faks. 0721-271119

Lanjutan Surat Keputusan No:1529a.10.401.07.22

- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Menginventarisasi dan menata produk hukum dan informasi hukum;
  - Menyiapkan dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen hukum ke dalam soft copy;
  - Mengkoordinasikan penempatan ruang aplikasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam website
  - Membangun design dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  - Melakukan Uploading produk hukum dan informasi hukum
  - Melakukan sosialisasi dan implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Malahayati
  - Updating produk hukum dan informasi hukum lainnya secara periodik untuk disebarluaskan yang di upload melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan klarifikasi informasi
  - Melakukan integrasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Universitas Malahayati dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  - Maintenance server secara berkala
  - Melakukan pelaporan akhir Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Malahayati dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Rektor,



**Dr. Achmad Farich, dr., M.M**

*Tembusan disampaikan, Yth.*

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Dekan/ Program Studi
3. Kepala Biro, Lembaga dan UPT
4. Peringgal



**YAYASAN ALIH TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MALAHAYATI**  
**BANDAR LAMPUNG**

Komplek Kampus Unimal : Jl. Pramuka No. 27, Bandar Lampung  
Telp. 0721-271112, 271114, 271116 Faks. 0721-271119

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Malahayati  
Nomor : 1529a.10.401.07.22  
Tanggal : 15 Juni 2022  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG

Dewan Penasehat : Rektor : Dr. Achmad Farich, dr., M.M.  
Wakil Rektor I : Muhammad, S.Kom., M.M.  
Wakil Rektor II : Dr. Harmani Harun, S.E.Ak., M.M.  
Wakil Rektor III : Dr. Eng.Rina Febrina, S.T., M.T.  
Wakil Rektor IV : Drs. Suharman, M.Pd.

Pembina : Dekan Fakultas Hukum : Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H.

Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Ilmu Hukum : Rissa Afni Martinouva, S.H.,M.H.

Tim Verifikator : Dr. Dessy Hermawan, S.Kep., Ns., M.Kes  
Dr. Erna Listyaningsih, S.E.,M.Si.

Ketua : Muslih, S.H.I., M.H.  
Wakil Ketua : Tubagus Muhammad Nassarudin, S.H.,M.H.  
Sekretaris : Andre Pebrian Perdana, S.I.P.,M.I.P.  
Bendahara : Erlina, S.P.,M.H.  
Pustakawan : Meni Sutarsih, S.Pd.,M.Si.  
Nowo Hadiyanto, S.Sos.  
IT : Fredi Setiawan, S.T.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Rektor



Dr. Achmad Farich, dr., M.M